



SALINAN

BUPATI MAGETAN

PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 188/241/Kept./403.103/2023

TENTANG

PENETAPAN NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
KENDARAAN PERORANGAN DINAS
DALAM RANGKA PENJUALAN TANPA MELALUI LELANG

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan, secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 339 ayat (1) dan ayat (5) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, kendaraan perorangan dinas dapat dilakukan penjualan tanpa melalui lelang;
- c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 340 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan dalam rangka penjualan barang milik daerah dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar;
- d. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 340 ayat (5) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa hasil penilaian merupakan

limit/batasan terendah yang merupakan dasar penetapan nilai limit oleh Bupati;

- e. bahwa berdasarkan Laporan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Niken Maulana Agus dan Rekan Nomor : 00012/2.0197-00/PI/11/0501/1/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 Hal Penilaian Aset, telah diperoleh nilai limit penjualan barang milik daerah berupa kendaraan perorangan dinas dalam rangka penjualan tanpa melalui lelang, telah diperoleh nilai limit barang milik daerah dalam rangka penjualan secara lelang;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Dalam Rangka Penjualan Tanpa Melalui Lelang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : Laporan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Niken Maulana Agus dan Rekan Nomor : 00012/2.0197-00/PI/11/0501/1/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 Hal Penilaian Aset;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Dalam Rangka Penjualan Tanpa Melalui Lelang di Kabupaten Magetan, dengan perincian sebagai berikut :

1. a. Jenis : Sedan
- b. Merk/Type : Toyota Camry 2.5L Hybrid A/T
- c. Nomor Polisi : AE 1 NP
- d. Isi Silinder : 2494 CC
- e. Nomor Rangka : MR053CK50E4501068

- f. Nomor Mesin : 2ARU123098
- g. Tahun : 2014
- h. Harga Perolehan : Rp. 689.020.000,00
- i. Nilai Limit Penjualan : Rp. 237.000.000,00;
- 2. a. Jenis : Sedan
- b. Merk/Type : Toyota Corola Altis 1.8 V A/T
- c. Nomor Polisi : AE 2 NP
- d. Isi Silinder : 1798 CC
- e. Nomor Rangka : MR053REH2F4102245
- f. Nomor Mesin : 2ZRY241492
- g. Tahun : 2015
- h. Harga Perolehn : Rp. 417.440.000,00
- i. Nilai Limit Penjualan : Rp. 195.400.000,00;

KEDUA : Nilai Limit sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan harga minimal barang yang akan dilelang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 30 Agustus 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Prt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004